



**P U T U S A N**  
**Nomor 177/Pid.B/2024/PN Pre**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pare-Pare yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MOCHAMMAD ARYA KUMAR alias ARYA alias ABANG Bin UMAR**
2. Tempat lahir : Parepare
3. Umur / Tanggal lahir : 20 Tahun / 10 Mei 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Chalik Asmob RT.001, RW.004, Kelurahan Sumpang Minangae, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pare-Pare sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pare-Pare sejak tanggal 6 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parepare Nomor 177/Pid.B/2024/PN Pre tanggal 6 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Pre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 177/Pid.B/2024/PN Pre tanggal 6 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOCHAMMAD ARYA KUMAR alias ARYA Bin UMAR telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MOCHAMMAD ARYA KUMAR alias ARYA Bin UMAR selama 5 (Lima) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalaninya
3. Menetapkan Barang bukti berupa: 1 (satu) Unit handphone merk OPPO A79 warna hitam dengan Imei 1: 86642060966970, Imei 2: 8664240600966970, dikembalikan kepada Terdakwa
4. Menetapkan agar Terdakwa MOCHAMMAD ARYA KUMAR alias ARYA Bin UMAR, membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sudah minta maaf kepada korban dan sudah berdamai serta Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA PDM-37/P.4.11/Eoh.2/08/2024, tanggal 5 September 2024 sebagai berikut:

Bahwa dia Terdakwa MOCHAMMAD ARYA KUMAR alias ARYA Bin UMAR, pada Senin tanggal 17 Juni 2024 sekitar pukul 13.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2024 atau masih dalam tahun 2024, bertempat di jalan Chalik Kelurahan Sumpang Minange, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare atau setidaknya tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare, melakukan penganiayaan terhadap saksi korban

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Pre



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADINDA alias DINDA Binti MUHAMMAD YUSUF, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bermula pada waktu tersebut diatas Terdakwa datang ke rumah saksi RINI dan saksi Salsa di Jalan Chalik, Kelurahan Sumpang Minange, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, setelah Terdakwa tiba di rumah tersebut, Terdakwa kemudian bertanya kepada lelaki ALDI (saudara RINI) tentang keberadaan saksi korban ADINDA, lalu lelaki ALDI menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi ADINDA ada di dalam kamar saksi RINI dan saksi Salsa sehingga Terdakwa langsung menuju ke kamar RINI kemudian Terdakwa berteriak teriak memanggil saksi korban agar keluar dari kamar tersebut, namun saksi korban tidak keluar dari kamar saksi RINI dan saksi Salsa, sehingga Terdakwa melihat jendela kamar saksi RINI terbuka dan segera menuju kesana lalu Terdakwa melihat ke dalam kamar tersebut lalu melihat saksi korban ADINDA sementara duduk sambil bermain handphone di samping saksi RINI, kemudian Terdakwa memanggil Saksi ADINDA untuk keluar dari kamar karena ada yang ingin Terdakwa bicarakan namun saksi ADINDA tidak mau dan tetap melanjutkan bermain handphone sehingga Terdakwa emosi dan marah lalu Terdakwa langsung melemparkan handphone Oppo A79 warna hitam miliknya ke arah saksi ADINDA yang saat itu mengenai tangan dan bibir saksi korban sehingga saksi korban ADINDA merasa kesakitan lalu berteriak dan menangis, tidak lama kemudian saksi ADINDA keluar dari kamar dan menemui Terdakwa, kemudian Terdakwa membicarakan permasalahan Terdakwa dengannya dan saat itu saksi ADINDA tetap ingin memutuskan hubungan dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Saksi ADINDA dari rumah Saksi RINI dan saksi Salsa, akibat perbuatan Terdakwa saksi korban ADINDA merasa kesakitan dan mengalami luka pada bibirnya sebagaimana dalam Visum Et Revertum Nomor R/ 55/I/2024 RUMAH SAKIT dr. SUMANTRI PAREPARE tanggal 24 Juni 2024 menjelaskan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi ADINDA Alias DINDA dengan hasil:

- Bibir atas sisi kiri : luka lecet dan memar dengan ukuran kurang lebih satu koma satu centi meter dikali nol delapan centi meter;
- Nyeri tekan (+)
- Pendarahan terkendaali

Kesimpulan : Luka lecet dan memar diakibatkan persentuhan benda tumpul

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Pre



Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **ADINDA alias DINDA Binti MUHAMMAD YUSUF**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan dalam perkara ini karena Saksi telah dianiaya oleh Terdakwa dengan cara dilempar sebuah Handphone oleh Terdakwa yang kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di dalam kamar rumah teman Saksi yang terletak di Jalan Chalid Kelurahan Sumpang Minangae, Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare;
- Bahwa Terdakwa melempar saksi dengan menggunakan sebuah Handphone karena pada saat Saksi dipanggil keluar dari rumah oleh Terdakwa, Saksi tidak menghiraukannya sehingga Terdakwa marah;
- Bahwa Saksi terkena lemparan oleh Terdakwa pada bagian bibir sebelah kiri Saksi;
- Bahwa Handphone yang digunakan untuk melempar adalah Handphone milik Terdakwa dan setelah Handphonenya digunakan untuk melempar Saksi lalu Saksi menaruh SALSA memberikan Handphone tersebut kepada Terdakwa supaya Terdakwa pulang tapi saat itu Terdakwa tetap tidak mau pergi atau pulang;
- Bahwa Terdakwa adalah pacar Saksi;
- Bahwa setelah melempari Saksi pada waktu itu Terdakwa sempat meminta maaf kepada Saksi, akan tetapi Saksi menunggu dulu mama Saksi datang untuk menyampaikan kejadian tersebut;
- Bahwa yang dirasakan oleh Saksi setelah dilempar Handphone oleh Terdakwa yakni merasa sakit dibibir dan susah makan selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa alasan Saksi mau membuka perjanjian perdamaian dengan Terdakwa karena orang tua Terdakwa datang minta maaf dan berjanji mau bertunangan dan menikahi Saksi dan saat ini perasaan keluarga saksi terhadap Terdakwa sudah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa ada juga perjanjian Saksi dengan Terdakwa, Saksi minta tidak diulangi lagi perbuatannya;

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Pre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi Saksi dekat dengan Terdakwa pada waktu Saksi dilmapr Handphone oleh Terdakwa karena dekat dari jendela;
- Bahwa selama Saksi kenal dengan Terdakwa, Terdakwa sering berbuat kasar terhadap Saksi;
- Bahwa Saksi pacaran dengan Terdakwa sudah 4 (empat) tahun lamanya;
- Bahwa Terdakwa belum bekerja setelah membuat perjanjian tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan jika barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A79 warna hitam yang diperlihatkan kepada Saksi adalah benar yang digunakan Terdakwa untuk melempari Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. **SALSA MONIKA alias SALSA alias ACCA Binti BUGISMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melihat secara langsung saat Terdakwa melempar ADINDA memakai Handphone pada hari **Senin tanggal 17 Juni 2024** sekitar pukul 13.00 wita bertempat di dalam kamar rumah Saksi yang terletak di Jalan Chalid Kelurahan Sumpang Minangae, Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare;
- Bahwa tujuan Terdakwa mendatangi ADINDA karena Terdakwa ingin megajak ADINDA balikan lagi pacaran;
- Bahwa Saksi sempat melihat Terdakwa langsung meminta maaf kepada ADINDA setelah kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat peristiwa terjadi Saksi berada ditempat kejadian karena kejadian tersebut terjadi didalam kamar rumah Saksi, dan Saksi melihat langsung pada saat kajdian;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap ADINDA karena Terdakwa marah dan emosi karena telah diputuskan oleh ADINDA dan pada saat ADINDA dipanggil oleh Terdakwa ia tidak menghiraukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui antara ADINDA dengan Terdakwa sudah berdamai dan ada perjanjian yang dibuat pada tanggal 2 September 2024;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut bermula saat sebelum kejadian ADINDA sudah sering curhat kepada saya dengan mengatakan akan memutuskan Terdakwa namun selalu melakukan ancaman terhadap ADINDA dan pada saat itu ADINDA yang merasa takut kemudian datang kerumah Saksi untuk sembunyi dari Terdakwa, dan beberapa saat kemudian Terdakwa juga datang dan dengan cara melempar ADINDA

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Pre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa yang dipegang menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan kekuatan dan langsung mengenai pada bibir atas sebelah kiri dan menyebabkan pecah pada bibir bagian dalam dan bibir ADINDA mengeluarkan darah dan setelah itu Terdakwa meminta Handphone miliknya dengan nada keras sehingga karena takut Saksi kemudian mengambil Handphone tersebut dan selanjutnya Saksi serahkan kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi membenarkan jika barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A79 warna hitam adalah benar yang digunakan Terdakwa melempari ADINDA;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar surat *Visum Et Repertum* Nomor R/155/VI/2024 tertanggal 24 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit TK.IV.14.07.02 Dr. Sumantri Parepare dan ditandatangani oleh dr. RIZKA AULIYAH sebagai dokter pemeriksa menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap ADINDA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Bibir atas sisi kiri: luka lecet dan memar dengan ukuran kurang lebih satu koma satu centimeter dikali nol koma delapan centimeter

Nyeri tekan (+)

Perdarahan terkendali (+)

**Kesimpulan** : (Diagnosa seterang mungkin, pemakaian perkataan asing jangan dipakai).

- Luka lecet dan memar yang diakibatkan persentuhan benda tumpul.
- Luka tersebut termasuk luka ringan, yang tidak mempengaruhi, mengganggu dan menghalangi aktivitas sehari-hari.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melempari pacar Terdakwa yang bernama ADINDA dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa lalu mengenai bibir ADINDA yang kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024, sekitar pukul 13.00 WITA di rumah teman ADINDA yang beralamat di Jalan Chalik, Kelurahan Sumpang Minangae, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare;

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Pre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melempari ADINDA Handphone karena pada saat Terdakwa panggil ADINDA tidak menghiraukan dan main Handphone terus sehingga hal itu membuat Terdakwa menjadi emosi;
- Bahwa setahu Terdakwa setelah ADINDA terkena lemparan Handphone tersebut bibirnya luka dan berdarah;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang Terdakwa lakukan dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa ini;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada pukul 13.00 WITA;
- Bahwa Handphone yang Terdakwa gunakan melempar pacar Terdakwa adalah Handphone Terdakwa sendiri;
- Bahwa tujuan Terdakwa mendatangi ADINDA untuk berbicara dengan ADINDA;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa berpacaran dengan Adinda sudah 4 (empat) tahun lamanya;
- Bahwa dulunya Terdakwa sering kasar kepacar, dan Terdakwa sekarang menyesali perbuatan Terdakwa ini;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan ahli;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Damai antara ADINDA alias DINDA Binti MUHAMMAD YUSUF dengan MOCHAMMAD ARYA KUMAR alias ARYA alias ABANG Bin UMAR tertanggal 2 September 2024;

Menimbang bahwa penuntut umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A79 warna hitam dengan Imei 1:866424060966970, Imei 2:866424060966970.

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa MOCHAMMAD ARYA KUMAR alias ARYA alias ABANG Bin UMAR menjadi Terdakwa di persidangan ini karena pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024, sekitar pukul 13.00 WITA bertempat di dalam kamar

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Pre



rumah Saksi SALSA MONIKA yang beralamat di Jalan Chalik, Kelurahan Sumpang Minangae, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare telah melempari Saksi ADINDA dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A79 warna hitam sebanyak 1 (kali) dan mengenai bibir kiri Saksi ADINDA;

- Bahwa kronologis kejadian pelemparan Handphone yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi ADINDA tersebut bermula saat Terdakwa mendatangi rumah Saksi SALSA MONIKA untuk mencari keberadaan Saksi ADINDA dengan tujuan untuk mengajak Saksi ADINDA balikan pacaran namun pada saat waktu kejadian tersebut Saksi ADINDA tidak menghiraukan panggilan Terdakwa dan terus bermain Handphone sehingga karena Terdakwa merasa tidak dihiraukan lalu Terdakwa emosi kemudian Terdakwa melemparkan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A79 warna hitam milik Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (kali) kearah Saksi ADINDA dan langsung mengenai bibir kiri Saksi ADINDA, selanjutnya setelah mengenai bibir Saksi ADINDA Handphone tersebut diminta kembali oleh Terdakwa dan kemudian Saksi SALSA MONIKA serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa akibat Terdakwa melempar Handphonenya sebanyak 1 (satu) kali mengenai bibir Saksi ADINDA, menyebabkan Saks ADINDA mengalami sakit yaitu bibirnya kiri atasnya luka dan mengeluarkan darah yang membuat Saksi ADINDA susah makan selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa berdasarkan 1 (satu) lembar surat *Visum Et Repertum* Nomor R/155/VI/2024 tertanggal 24 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit TK.IV.14.07.02 Dr. Sumantri Parepare dan ditandatangani oleh dr. RIZKA AULIYAH sebagai dokter pemeriksa menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap ADINDA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:  
Bibir atas sisi kiri: luka lecet dan memar dengan ukuran kurang lebih satu koma satu centimeter dikali nol koma delapan centimeter  
Nyeri tekan (+)  
Perdarahan terkendali (+)  
**Kesimpulan** : (Diagnosa seterang mungkin, pemakaian perkataan asing jangan dipakai).
  - Luka lecet dan memar yang diakibatkan persentuhan benda tumpul.
  - Luka tersebut termasuk luka ringan, yang tidak mempengaruhi, mengganggu dan menghalangi aktivitas sehari-hari.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Terdakwa dengan korban yakni Saksi ADINDA sudah berdamai sebagaimana perdamaian tersebut dituangkan dalam 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Damai antara ADINDA alias DINDA Binti MUHAMMAD YUSUF dengan MOCHAMMAD ARYA KUMAR alias ARYA alias ABANG Bin UMAR tertanggal 2 September 2024;
- Bahwa Saksi ADINDA dan pihak keluarganya sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa **MOCHAMMAD ARYA KUMAR alias ARYA alias ABANG Bin UMAR** dan di hadapan persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi, maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona* / kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan barang siapa dalam hal ini adalah Terdakwa yaitu **MOCHAMMAD ARYA KUMAR alias ARYA alias ABANG Bin UMAR** yang

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Pre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya nanti memenuhi unsur materiil dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur “Melakukan penganiayaan”;**

Menimbang bahwa seseorang hanya dapat dikatakan telah melakukan penganiayaan apabila perbuatan penganiayaan tersebut dilakukan secara sengaja. Bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah berkaitan dengan sikap batin seseorang yang menghendaki dan secara sadar dalam melakukan suatu perbuatan (*willens en wetens*), tanpa paksaan atau tekanan, dan menyadari akibat yang akan atau dapat terjadi dari perbuatannya tersebut. Kesengajaan dalam hal ini sedianya tidak dapat dilihat secara kasat mata, namun dapat dianalisis dan dipelajari untuk kemudian disimpulkan melalui serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, atau dengan kata lain sikap batin/niat seseorang dapat tercermin dari sikap lahirnya. Sedangkan yang dimaksud dengan penganiayaan menurut yurisprudensi diartikan sebagai suatu perbuatan yang sengaja dilakukan untuk menimbulkan rasa sakit, penderitaan, atau luka, bahwa termasuk dalam penganiayaan adalah sengaja merusak kesehatan orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti dalam perkara ini maka telah diperoleh fakta hukum bahwa benar MOCHAMMAD ARYA KUMAR alias ARYA alias ABANG Bin UMAR menjadi Terdakwa di persidangan ini karena pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024, sekitar pukul 13.00 WITA bertempat di dalam kamar rumah Saksi SALSA MONIKA yang beralamat di Jalan Chalik, Kelurahan Sumpang Minangae, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare karena telah melempari Saksi ADINDA dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A79 warna hitam sebanyak 1 (kali) dan mengenai bibir kiri Saksi ADINDA, yang mana kronologis kejadian tersebut bermula saat Terdakwa mendatangi rumah Saksi SALSA MONIKA untuk mencari keberadaan Saksi ADINDA dengan tujuan untuk mengajak Saksi ADINDA balikan pacaran namun pada saat waktu kejadian tersebut Saksi ADINDA tidak menghiraukan panggilan Terdakwa dan terus bermain Handphone sehingga karena Terdakwa merasa tidak dihiraukan lalu Terdakwa emosi kemudian Terdakwa melemparkan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A79 warna hitam milik Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (kali) kearah Saksi ADINDA dan langsung mengenai bibir kiri Saksi

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Pre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADINDA, selanjutnya setelah mengenai bibir Saksi ADINDA Handphone tersebut diminta kembali oleh Terdakwa dan kemudian Saksi SALSA MONIKA serahkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa akibat Terdakwa melempar Handphonenya sebanyak 1 (satu) kali mengenai bibir Saksi ADINDA, menyebabkan Saksi ADINDA mengalami sakit yaitu bibirnya kiri atasnya luka dan mengeluarkan darah yang membuat Saksi ADINDA susah makan selama 1 (satu) minggu, hal mana terhadap luka tersebut telah dilakukan pemeriksaan berdasarkan 1 (satu) lembar surat *Visum Et Repertum* Nomor R/155/VI/2024 tertanggal 24 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit TK.IV.14.07.02 Dr. Sumantri Parepare dan ditandatangani oleh dr. RIZKA AULIYAH sebagai dokter pemeriksa menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap ADINDA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Bibir atas sisi kiri: luka lecet dan memar dengan ukuran kurang lebih satu koma satu centimeter dikali nol koma delapan centimeter

Nyeri tekan (+)

Perdarahan terkendali (+)

**Kesimpulan** : (Diagnosa seterang mungkin, pemakaian perkataan asing jangan dipakai).

- Luka lecet dan memar yang diakibatkan persentuhan benda tumpul.
- Luka tersebut termasuk luka ringan, yang tidak mempengaruhi, mengganggu dan menghalangi aktivitas sehari-hari.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, terbukti bahwa Terdakwa sudah mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya yaitu karena Terdakwa merasa emosi dengan korban lalu Terdakwa melakukan pelemparan Handphone terhadap Saksi Korban sebagaimana telah terurai diatas, yang apabila fakta-fakta hukum tersebut dihubungkan dengan pengertian unsur melakukan penganiayaan yaitu perbuatan yang sengaja dilakukan untuk menimbulkan rasa sakit, penderitaan, atau luka, maka telah nyata bahwa perbuatan Terdakwa telah membuat Saksi Korban merasakan sakit dan luka bahkan membuat korban ADINDA susah untuk makan selama 1 (satu) minggu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Melakukan penganiayaan" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Pre



Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pidana terhadap Terdakwa dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan adanya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, hal mana berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa telah membenarkan seluruh perbuatan yang didakwakan dan Terdakwa tidak mengajukan nota keberatan sehingga proses persidangan dalam perkara ini dapat langsung dilanjutkan disertai dengan mekanisme Keadilan Restoratif;

Menimbang bahwa di dalam persidangan Korban telah menyatakan ada perdamaian dengan Terdakwa sebelum persidangan, hal mana pihak Terdakwa dan korban juga telah menyerahkan 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Damai antara ADINDA alias DINDA Binti MUHAMMAD YUSUF dengan MOCHAMMAD ARYA KUMAR alias ARYA alias ABANG Bin UMAR tertanggal 2 September 2024 kepada Majelis Hakim di depan persidangan, selanjutnya Majelis Hakim juga telah memeriksa kesepakatan yang telah dibuat antara Terdakwa dan Korban, yang mana pada berdasarkan keterangan kedua belah pihak tersebut menerangkan bahwa upaya perdamaian tersebut dicapai tanpa adanya paksaan, atau penipuan dari salah satu pihak, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa kesepakatan perdamaian tersebut dapat dijadikan pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan dan melanjutkan proses pemeriksaan perkara ini;

Menimbang bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa tidak akan dipertimbangkan secara tersendiri melainkan akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim bersama dengan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Pre



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A79 warna hitam dengan Imei 1:866424060966970, Imei 2:866424060966970 yang telah disita dari MOCHAMMAD ARYA KUMAR alias ARYA alias ABANG Bin UMAR maka dikembalikan kepada MOCHAMMAD ARYA KUMAR alias ARYA alias ABANG Bin UMAR;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan Terdakwa membuat bibir korban luka dan sempat membuat korban mengalami susah makan selama 1 (satu) minggu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa telah berdamai dengan korban dan pihak korban beserta keluarganya telah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan masih bisa memperbaiki perilakunya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara

Mengingat ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Mochammad Arya Kumar Alias Arya Alias Abang Bin Umar** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Pre





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A79 warna hitam dengan Imei 1:866424060966970, Imei 2:866424060966970.

Dikembalikan kepada **Mochammad Arya Kumar Alias Arya Alias Abang Bin Umar**;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pare-Pare, pada hari Rabu, tanggal 25 September 2024, oleh Fausiah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Arif Billah Lutffi, S.H., M.H., dan Anugerah Merdekawaty Maesya Putri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 30 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewi Satriani Yusuf, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pare-Pare, serta dihadiri oleh A. Herlina Pebriyanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

**Ttd**

Muhammad Arif Billah Lutffi, S.H., M.H.

**Ttd**

Anugerah Merdekawaty Maesya Putri, S.H.

Hakim Ketua,

**Ttd**

Fausiah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

**Ttd**

Dewi Satriani Yusuf, S.H.

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Pre